



P U T U S A N
Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdatapada peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAHDI ANDRIADI, Pekerjaan Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam
Alamat Jl. Lobak Perum Villa Zamrud No. 1 RT 002 RW
001 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **WINDRAYANTO, S.H**
Advokat/Penasihat Hukum pada **WINDRAYANTO, S.H, S.H**,
beralamat di Jalan Diponegoro No. 99 Bengkalis-Riau
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis
tanggal 25 Juli 2018 No. 114/SKK/VII/2018/PN.Bls, dan juga
diwakili oleh Kuasa Substitusi yaitu **FARIZAL, S.H** berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi 13 November 2018, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis
tanggal 29 November 2018 No. 203/SKK/XI/2018/PN.Bls untuk
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula
sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

- 1. BUPATI KABUPATEN BENGKALIS**, Beralamat di Jl. Jend. A. Yani Bengkalis,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS**, Beralamat di
Jl. Pramuka Kel/Desa Air Putih Kec. Bengkalis Kab.
Bengkalis, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini **TERBANDING, I** dan **TERBANDING II** semula disebut **TERGUGAT I** dan
TERGUGAT II diwakili oleh Kuasanya **1. MARYANSYAH
OEMAR, S.H, 2. M. FENDRO, S.H, 3. WAHYUDI HIDAYAT,
S.HI** dan **4. JON KOSNEOR, S.H.**, M. Hyang merupakan Kepala
Bagian Hukum Setda Kab. Bengkalis, Kasubag Bantuan
HHukum Setda Kab. Bengkalis, Staf Bagian Hukum dan HAM

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kab.Bengkalis dan Pimpinan Kantor Jon Kosneor, S.H & Patners yang beralamat di Jl. Merak Raya Blok C No. 54 Grya Nusantara Sidomulyo Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 September 2018 No. SKK/HK/IX/2018/05 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 4 Oktober 2018 No. 156/SKK/X/2018/PN.Bls;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Juli 2019 Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor30/Pdt.G/2018/PN.Bls tanggal 22 Mei 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Juli 2018 dengan Register Perdata Nomor : 30/PDT/G/2018/PN.Bls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam yang didirikan atas legalitas Akta Notaris Nomor : 35 tanggal 19 Maret 2012 , atas dasar tersebut Penggugat dengan Tergugat I telah membuat Pengikatan diri dengan Surat Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan dengan nama KMP Gemilang GT. 776, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /Cab Bkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 ;

Bahwa sebelum Pengikatan Diri Surat Perjanjian Nomor: 550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /Cab Bkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I selaku Bupati Kabupaten Bengkalis sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 339/KPTS/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang pada diktum Keputusan dimaksud menunjuk Tergugat II selaku Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkalis sebagai Koordinator

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyewaan Kapal Penyeberangan KMP Tasik Gemilang GT. 776 untuk dikelola Pihak Ketiga dalam hal ini adalah Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada Duduk Soal diatas selanjutnya diulangi kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan didalam pokok perkara berikut ini ;

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Terdugat I telah melaksanakan apa yang menjadi substansi klausul dari Surat Pejanjian Nomor: 550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /Cab Bkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 yang pada inti pokoknya melaksanakan isi perjanjian untuk pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT. 776 untuk Lintasan Tol Laut dengan Trayek /Rute dari Air Putih ke Sungai Selari ;
2. Bahwa Surat Perjanjian Nomor: 550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444 /Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /Cab Bkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 dengan Trayek /Rute dimaksud disepakati selama interval waktu 3 (tiga) tahun dengan operasional kapal selama 30 (Tiga puluh) hari dalam sebulan , lalu Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap Surat Perjanjian tersebut dapat diperpanjang atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I ;
3. Bahwa sementara kaitannya dengan Tergugat II selaku Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor : 339/KPTS/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dimana Tergugat II sebagai Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Penyewaan dan melaporkan perkembangan Pelaksanaan Penyewaan serta bertugas membuat laporan atas penerimaan Pendapatan daerah yang bertanggung jawab kepada Tergugat I selaku Bupati Bengkalis ;
4. Bahwa selama dalam pelaksanaan rutinitas pengelolaan diserahkan tanggung jawab secara teknis kepada Tergugat II selaku Koordinator untuk menerima laporan secara periodik dari Penggugat termasuk Penyediaan tenaga kerja bahan - bahan dan peralatan lainnya, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan segala yang diperlukan dalam Penyewaan kapal termasuk menyerahkan hasil penyewaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan didalam Surat Perjanjian Penyewaan dimaksud ;
5. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan diatas tidak semulus dalam pelaksanaan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, banyak

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan dilapangan yang menjadi kendala termasuk unit Kapal Penyeberangan KMP Tasik Gemilang GT. 776 apa yang telah menjadi komotmen bersama antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana berdasarkan Surat Pejanjian Nomor: 550/DISHUBKOMINFO/Sewa / 444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /Cab Bkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 yang beroperasi di trayek antara Sungai Selari dengan Air Putih hanya berjalan selama 5. 5 (Lima setenengah) bulan, setelah itu adanya desakan situasi social masyarakat Rupert melakukan demontrasi agar pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat agar dapat mengadakan unit kapal untuk penyeberangan antara Pelabuhan Dumai ke Tanjung Kapal – Rupert, sehingga atas desakan masyarakat tersebut dengan terpaksa trayek tersebut dipindahkan menjadi trayeknya dari Pelabuhan Dumai ke Tanjung Kapal Pulau Rupert ;

6. Bahwa perubahan Rute/trayek dimaksud sejak dipindahkan ke Dumai ternyata belum mendapat kan izin Trayek, sebab harus melalui beberapa tahapan perundingan, dalam perundingan atau rapat yang dilaksanakan sekita bulan Agustus 2015 yang dalam pertemuan itu Penggugat pernah diundang oleh Pihak terkait dari Provinsi Riau yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan unsur DPRD Provinsi Riau serta dari Komisi II DPRD Kab. Bengkalis serta Kepala Dinas Perhubungan Dumai beserta Pemuka Masyarakat setempat dan pihak lain yang berkepentingan yang pada kesimpulannya Trayek Kapal KMP Tasik Gemilang GT. 776 diputuskan beroperasi antara Pelabukan Kota Dumai dengan Tanjung kapal di Pulau Rupert, dengan

Komitmen bersama disubsidi dari hasil audit setelah berjalan 7 (tujuh) bulan, sebab dari pihak Penggugat telah menderita kerugian baik biaya operasional kapal maupun gaji karyawan yang beroperasi setiap 2 (dua) trip setiap hari dengan mengeluarkan gaji 33 (tiga puluh tiga) Karyawan, BBM, biaya perawatan kapal perbulan serta biaya docking kapal tahunan ;

7. Bahwa kerugian dimaksud yang menjadi problematika hukum pada Surat Gugatan ini terkait dengan biaya perbaikan kapal sebagaimana Penggugat pernah mengirim Surat kepada Tergugat II sebagai Koordinator pelaksanaan Penyewaan kapal yaitu Surat Perihal Penagihan Pembayaran :

- Pembayaran Subsidi atas dasar Audit BPKP/BPK Sebesar dengan rincian pembayaran gaji karyawan sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) orang,

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Bahan bakar Minyak, Biaya Perawatan Kapal perbulan dan Docking yang telah diestimasi sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah) ;

- Berikut adanya penggantian dan pemasangan Ramdoor 2 unit dengan estimasi Rp. 380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan pemasangan popa Hydrant dan Safety keamanan kebakaran lengkap dengan instalasinya yang diperkirakan sebesar Rp. 463.000.000,- (Empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;

8. Bahwa pada bulan Februari 2018 Penggugat pernah mengirim surat kembali kepada Tergugat I yaitu Surat No : GSB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Mohon Peninjauan Kembali untuk Penarikan KMP Tasik Gemilang disamping yang pada intin pokoknya mengenai Perjanjian kapal yang akan disubsidi dari hasil audit karena telah berjalan 7 (tujuh) bulan tidak ada iktikad baik dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk merealisasi kerugian yang telah diperjanjikan dan telah pula Penggugat lampirkan berupa Bukti Surat yaitu :

- Bukti Invoice / Manives ;
- Laporan Surat Jalan Kapal ;
- Laporan Gaji Karyawan ;
- Laporan Pemakaian Bahan bakar Minyak ;
- Laporan Perawatan Kapal setiap bulan serta ;
- Laporan Docking Tahunan ;

9. Bahwa dari pengeluaran biaya perbaikan kapal yang begitu signifikan, baru pada Tahun 2016 Trayek Kapal KMP Tasik Gemilang GT. 776 dapat dioperasikan untuk melayani penyeberangan antara lintas Pelabuhan Dumai dengan Tanjung Kapal di pulau Rupat, namun semua itu tak terlepas dari kendala-kendala yang menimpa pengelolaan oleh Penggugat, sebab antara biaya operasional kapal dengan pendapatan tidak seimbang, sehingga pada saat itu Penggugat meminta Tergugat I untuk melaksanakan mengsubsidi dalam bentuk subvensi yaitu bantuan keuangan dari Tergugat I khusus pada sektor operasional KMP Tasik Gemilang GT. 776 , namun apa yang menjadi permohonan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat I, sebab untuk docking saja pada tahun 2016 Penggugat memerlukan biaya sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) karena sesungguhnya ada beberapa peralatan yang harus diganti, apalagi spearpac mesin tersebut terlebih dahulu

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesankan langsung ke Jepang, karena penjualannya tidak ada di Indonesia ;

10. Bahwa hingga Surat Gugatan ini diajukan KMP Tasik Gemilang GT. 776 masih dalam kondisi pisik Docking, seharusnya sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 550/DISHUBKOMINFO/Sewa /444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /Cab Bkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 Tergugat I tidak ada kompromi terhadap kebijakan sebagaimana tertuang didalam Kalusul Surat Perjanjian dimaksud , artinya Penggugat dalam hal ini dikorbankan atas kerugian selama ini , dimana pada Tahun 2013 Kapal KMP Tasik Gemilang GT. 776 telah dilakukan docking sebagaimana sesuai dengan Kontrak yang pada saat itu telah mengeluarkan biaya adanya penggantian Plat Lambung kapal ;
11. Bahwa pada tahun 2014 harus dilakukan docking kembali karena KMP Tasik Gemilang GT. 776 mengalami kerusakan berat hingga mengeluarkan biaya sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga mliyar rupiah), sehingga sesuai dengan Perjanjian ditegaskan untuk biaya docking dibebankan kepada Tergugat I dalam persentase sebesar 70 % sedangkan biaya docking yang ditanggung oleh Penggugat sebesar 30 %, sementara dari ketentuan Tergugat I membiayakan 70 %, namun Tergugat I menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta) adapun besar biaya di perlukan karena adanya perbaikan 2 (dua) unit ramp door untuk bagian depan dan dibelakang kapal serta perbaikan terhadap As Propeler Kapal ;
12. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas Surat Perjanjian dimaksud sesungguhnya dari Tergugat II tidak dapat berbuat banyak, artinya semua tanggung jawab secara administratif maupun keuangan lebih kepada tindakan Tergugat I, sementara Tergugat II selama ini selaku Koordinator penyewaan kapal tidak berbuat apa yang menjadi fungsinya, sehingga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab keuangan Penggugat bebaskan kepada Tergugat I sebagai Penyelenggara Pemerintahan, oleh karena itu seluruh kerugian yang Penggugat alami seharusnya ditanggung oleh Tergugat I karena terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah berupa 1 (satu) unit Kapal KMP Tasik Gemilang GT. 776 merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pulau Rupert pada khususnya juga menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan daerah termasuk dalam

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah Kabupaten Bengkalis ;

13. Bahwa melihat dari barang milik daerah berupa 1 (satu) unit Kapal KMP Tasik Gemilang GT. 776 yang telah disewakan kepada Penggugat yang telah Penggugat upayakan pemanfaatan kapal tersebut dan telah membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini tak terlepas dari ketentuan Kepmendagri No. 152/2004, Pasal 1 angka 25 menyatakan, Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunaan-usahaan tanpa merubah status kepemilikan. Selanjutnya Kepmendagri No. 152/2004 ini telah diganti dengan Permendagri No. 17/2007, yang pada intinya pokoknya selama Penyewaan Penggugat tidak pernah merubah status kepemilikan barang daerah, namun dalam proses penyewaan Tergugat I maupun Tergugat II tidak secara serius memperhatikan kelanjutan kerjasama tersebut sehingga unit kapal yang disewakan kepada Penggugat hingga saat sekarang ini telah terbengkalis yang telah merugikan keuangan daerah dan telah merugikan Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

14. Sehingga dari estimasi kerugian materil yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I dan harus dibayar secara lunas dan seketika kepada Penggugat hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah :

a. Penggantian dan pemasangan

Ramdoor 2 unit dengan estimasiRp. 380.000.000,-

b. Pemasangan popa Hydrant dan

Safety keamanan kebakaran

lengkap dengan instalasi Rp. 463.000.000,-

c. Biaya sandar kapal dipelabuhan

galangan kapal,Rp.250.000.000,-

Jumlah I Rp. 1.093.000.000,-

(Satu Milyar sembilan puluh tiga juta rupiah)

d. Biaya docking kapal KMP Tasik Gemilang Rp. 900.000.000,-

e. Biaya Mob de Mob kapal dari Dumai ke

Dermaga (Termasuk pemakaian Genset

Selama kapal di Docking dan pembelian

Bunker air) sebesar Rp. 175.000.000,-

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pembayaran Asuransi kapal sebesar Rp. 170.000.000,-
- g. Biaya Jasa Pengelolaan Operasional KMP
Tasik Gemilang (termasuk pengurusan
surat-surat dan sertipikat) sebesar Rp. 875.000.000,-
- h. Biaya Class Sertipikat
Badan Klarifikasi Indonesia Rp. 67.000.000,-
- i. Pembayaran Gaji Karyawan Kapal
Selama kapal di Docking
(Rp. 48.750.000 x 6 bulan) Rp. 292.500.00,-
- j. Pembayaran gaji karyawan darat
selama kapal docking
(Rp. 29.500.000 x 6 bulan) Rp. 177.000.000,-
- k. Biaya sandar kapal
12 bulan x Rp. 15.000.000,- Rp. 180.000.000,-
Jumlah II Rp. 2.836.500.000,-
(Dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
Total kerugian materil yang dialami oleh
Penggugat sebesar Yaitu
Jumlah I Rp. 1.093.000.000,-
Jumlah II Rp. 2.836.500.000,-
Jumlah I + Jumlah II
Total Jumlah Rp. 3.929.500.000,-
(Tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;

Kerugian Immateril ;

- Bahwa disamping kerugian materil , juga Penggugat mengalami kerugian secara Immateril yang berdampak terhadap usaha bisnis bagi Penggugat dan hilangnya nama baik Penggugat terhadap rekan sesama berusaha yang dapat Penggugat estimasikan sebesar Rp. **1.000.000.000, - (Satu milyar rupiah)** yang harus Tergugat I secara tanggung renteng bersama Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;
15. Bahwa untuk menjamin dipenuhi dan dilaksanakannya isi Putusan dari Gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Tergugat I dikenakan

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



membayar uang paksa/dwoongsoom sebesar 2 % dari seluruh jumlah kerugian Materil perhari atas setiap hari keterlambatannya dihitung dari Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum dan beritikad tidak baik, maka untuk menghina dari agar Putusan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan untuk dapat meletakkan Sita Jaminan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Gugatan Penggugat diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primier :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; ...
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Nomor: 550/DISHUBKOMINFO/Sewa / 444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /Cab Bkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 adalah sah dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : 339/KPTS/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 adalah sah dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gati rugi materil kepada penggugat yaitu :

- a. Penggantian dan pemasangan

Ramdoor 2 unit dengan estimasiRp. 380.000.000,-

- b. Pemasangan popa Hydrant dan

Safety keamanan kebakaran

lengkap dengan instalasi Rp. 463.000.000,-

- c. Biaya sandar kapal dipelabuhan

galangan kapal,Rp.250.000.000,-

Jumlah I Rp. 1.093.000.000,-

(Satu Milyar sembilan puluh tiga juta rupiah)

- d. Biaya docking kapal KMP Tasik Gemilang Rp. 900.000.000,-

- e. Biaya Mob de Mob kapal dari Dumai ke

Dermaga (Termasuk pemakaian Genset

Selama kapal di Docking dan pembelian

Bunker air) sebesar.....Rp.175.000.000,-

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembayaran Asuransi kapal sebesar Rp. 170.000.000,-
- g. Biaya Jasa Pengelolaan Operasional KMP
Tasik Gemilang (termasuk pengurusan
surat-surat dan sertipikat) sebesar Rp. 875.000.000,-
- h. Biaya Class Sertipikat
Badan Klarifikasi Indonesia..... Rp. 67.000.000,-
- ii. Pembayaran Gaji Karyawan Kapal
Selama kapal di Docking
(Rp. 48.750.000 x 6 bulan)..... Rp. 292.500.00,-
- j. Pembayaran gaji karyawan darat
selama kapal docking
(Rp. 29.500.000 x 6 bulan) Rp. 177.000.000,-
- k. Biaya sandar kapal
12 bulan x Rp. 15.000.000,- Rp. 180.000.000,-

Jumlah II Rp. 2.836.500.000,-

(Dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Total kerugian materil yang dialami oleh

Penggugat sebesar Yaitu

Jumlah I Rp. 1.093.000.000,-

Jumlah II Rp. 2. 836.500.000,-

Jumlah I + Jumlah II

Total Jumlah Rp. **3.929.500.000,-**

(Tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan atas harta kekayaan Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa/dwoongsoom sebesar 2 % dari seluruh jumlah kerugian Materil perhari atas setiap hari keterlambatannya dihitung dari Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidier ;

Ex Equo Ed Bono ,

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 15 November 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Error In Persona

1.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dilandaskan adanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dan PENGGUGAT telah keliru dalam menarik TERGUGAT I dalam perkara a quo karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum apapun;

1.2. Bahwa Surat Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (satu) unit kapal penyeberangan dengan nama KMP Tasik GemilangGT.776 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB/Cab.Bkls/01/2012, tanggal 7 Agustus 2012 untuk lintasan penyeberangan Air Putih – Sei Selari tidak ditandatangani oleh TERGUGAT I, akan tetapi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berbunyi : “Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah”.**

1.3. Bahwa dengan terbuktinya fakta hukum yang ada, maka dengan ini PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan apapun untuk mengajukan gugatan a quo, sebagaimana Yurisprudensi MARI sebagai berikut :

- Yurisprudensi MARI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975: “Suatu gugatan yang tidak di dasarkan pada suatu sengketa, telah tidak memenuhi syarat materiel gugatan”
- Yurisprudensi MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang pada intinya menyatakan bahwa : “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”.

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



2. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (Diskualifikasi in Person)

2.1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan sebagai Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis yang didirikan atas legalitas Akta Notaris Nomor : 35 tanggal 19 Maret 2012, dan telah membuat pengikatan diri dengan Surat Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (satu) unit kapal penyeberangan dengan nama KMP Tasik GemilangGT.776 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB/Cab.Bkls/01/2012, tanggal 7 Agustus 2012 untuk lintasan penyeberangan Air Putih – Sei Selari, perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun yang mana jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2015;

2.2. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 15 September 2015 telah diberhentikan sebagai Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Gemalindo Shipping Batam – Pusat Batam Nomor : 037/GS-Dirut/BTM/IX/2015 tentang Pemberhentian Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cab Bengkalis, dan Surat Direktur PT. Gemalindo Shipping Batam Nomor : 025/GS-Dir/IX/2015 tanggal 15 September 2015 perihal Pemberitahuan Penutupan Kantor Cabang Bengkalis, artinya PENGGUGAT sekarang bukan lagi sebagai Kepala Cabang PT Gemalindo Shipping Batam Cab Bengkalis dan PENGGUGAT sudah tidak memiliki hubungan hukum terhadap PT. Gemalindo Shipping Batam, sehingga apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam yurisprudensi hukum sebagai berikut :

- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa : “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.**
- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa : “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.**

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



3. **Exceptio Non Adimpleti Contractus (Perjanjian Timbal Balik)**

3.1. Bahwa masing masing pihak dibebani kewajiban (Obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, dan PENGGUGAT tidak berhak menggugat apabila tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang mana dalam hal ini PENGGUGAT belum melaksanakan kewajibannya membayar sewa kapal KMP Tasik Gemilang selama 15 Bulan terhitung dari Bulan Juni 2014 sampai Bulan Agustus 2015 sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (3) Lampiran Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Gemalindo Shipping Batam (Cabang Bengkalis) Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB/Cab.Bkls/01/2012, tanggal 7 Agustus 2012 yang berbunyi : “selama pengoperasian kapal yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dalam satu tahun PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sewa selama 11 (sebelas) bulan dalam satu tahun dengan nominal biaya sewa selama satu tahun sebesar 11 bulan x Rp. 35.000.000,- atau sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)”**.

3.2. Bahwa dengan tidak dibayarnya uang sewa kapal selama 15 bulan oleh PENGGUGAT kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (PIHAK PERTAMA) merupakan suatu perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi, Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi janji, tidak memenuhi prestasi tepat waktu dan tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi : **“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”**.

4. **Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscur Libel).**

Bahwa dalam perkara a quo gugatan PENGGUGAT kabur, karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari dalil-dalil gugatan yang menyatakan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, padahal **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** menurut Pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang melanggar Hukum Pidana atau Perdata maupun

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



keduanya, akan tetapi PENGUGAT lah yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi, yaitu belum dibayarnya uang sewa kapal selama 15 bulan oleh PENGUGAT kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (PIHAK PERTAMA).

5. Exceptio Premtoria (Set aside/tersingkir)

Bahwa apa yang digugat dalam gugatan perkara aquo tidak dapat diperkarakan, karena sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB/Cab.Bkls/01/2012, tanggal 7 Agustus 2012 untuk lintasan penyeberangan Air Putih – Sei Selari, perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun yang mana jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2015, dan tidak pernah ada perpanjangan perjanjian antara PARA TERGUGAT dengan PENGUGAT untuk menyewakan kapal KPM Tasik Gemiliang yang dioperasikan pada penyeberangan Dumai – Rupat (Kabupaten Bengkalis), dikarenakan PENGUGAT telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi, dan juga PENGUGAT telah diberhentikan sebagai Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis sebagaimana dalam Surat Keputusan Direktur PT.Gemalindo Shipping Batam – Pusat Batam Nomor : 037/GS-Dirut/BTM/IX/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Pemberhentian Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cab Bengkalis, dan Surat Direktur PT. Gemalindo Shipping Batam Nomor : 025/GS-Dir/IX/2015 tanggal 15 September 2015 perihal Pemberitahuan Penutupan Kantor Cabang Bengkalis, oleh karena itu apa yang digugat telah tersingkir dikarenakan berdasarkan fakta Hukum atas apa yang dimaksudkan oleh PENGUGAT atas segala kerugian yang dialaminya tidak termasuk didalam perjanjian kerjasama antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PARA TERGUGAT uraikan di atas, gugatan perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil Jawaban di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali diakui keberadaannya untuk mendukung kebenaran bantahan PARA TERGUGAT dibawah ini;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada Pokok Perkara angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah melakukan perjanjian kerjasama dalam hal Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (satu) unit kapal penyeberangan dengan nama KMP Tasik Gemilang GT.776 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/ewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB/Cab.Bkls/01/2012, tanggal 7 Agustus 2012 untuk lintasan penyeberangan Air Putih – Sei Selari dan diperpanjang atas kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk penyeberangan Dumai – Rupat (Kabupaten Bengkalis), dikarenakan PENGGUGAT I bukanlah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, akan tetapi Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berbunyi : “Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah”**
4. Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada Pokok Perkara angka 3 dan 4 yang mana TERGUGAT I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 339/KPTS/VII/2012 tentang Penunjukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis selaku Koordinator Penyewaan Kapal Penyeberangan KMP. Tasik Gemilang GT.776 untuk Dikelola Oleh Pihak Ketiga tanggal 30 Juli 2012, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyewaan KMP Tasik Gemilang GT. 776 dengan Pihak Ketiga;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan laporan dokumen atas penerimaan pendapatan daerah pada pelaksanaan kegiatan;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



d. Dokumen atas penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran oleh Pihak Ketiga.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGUGAT pada Pokok Perkara angka 5 yang menyatakan bahwa PENGUGAT beroperasi ditrayek antara Sungai Selari dengan Air Putih hanya berjalan selama **10,5 (sepuluh koma lima) bulan** dan atas desakan dari masyarakat Rupert PENGUGAT dengan terpaksa trayek tersebut dipindahkan menjadi trayeknya dari pelabuhan Dumai ke Tanjung Kapal Pulau Rupert (Kabupaten Bengkalis), dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan PARA TERGUGAT tidak pernah menandatangani Perjanjian Perpanjangan Kontrak Kerjasama dengan PENGUGAT dan mengeluarkan surat-surat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang meminta PENGUGAT untuk pindah trayek penyeberangan antara Dumai dan Pulau Rupert sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Nomor : 551/DISHUB-KOMINFO/2014/96 tanggal 6 Oktober 2014 kepada YAHDI ANDRIADI selaku Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cab. Bengkalis untuk penyeberangan pada lintasan Air Putih – Sungai Selari. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tersebut bertentangan dengan dalil yang PENGUGAT sebutkan pada Pokok Perkara angka 9 yang menyatakan bahwa baru pada tahun 2016 trayek kapal KPM Tasik Gemilang GT.776 dapat dioperasikan untuk melayani penyeberangan antar lintas Pelabuhan Dumai dengan Tanjung Kapal di Pulau Rupert (Kabupaten Bengkalis).
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGUGAT pada Pokok Perkara angka 6 dan 7, dikarenakan setelah Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (satu) unit kapal penyeberangan dengan nama KMP Tasik Gemilang GT.776 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB/Cab.Bkls/01/2012, tanggal 7 Agustus 2012 untuk lintasan penyeberangan Air Putih – Sei Selari berakhir pada tanggal 7 Agustus 2015, tidak pernah ada perpanjangan perjanjian antara PARA TERGUGAT dengan PENGUGAT untuk menyewakan kapal KPM Tasik Gemilang yang akan dioperasikan pada penyeberangan Dumai – Rupert, hal tersebut dikarenakan: PENGUGAT telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi : ***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”,*** dan Pasal 1321 KUH Perdata yang mengatur bahwa ***“tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”*** yang mana dalam hal ini PENGUGAT belum melaksanakan kewajibannya membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (PIHAK PERTAMA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – RI Perwakilan Provinsi Riau yaitu :

- a. Sewa kapal KMP. Tasik Gemilang selama 15 Bulan terhitung dari Bulan Juni 2014 sampai Bulan Agustus 2015 yang berjumlah Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (3) Lampiran Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah** antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Gemalindo Shipping Batam (Cabang Bengkalis) Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB/Cab.Bkls/01/2012, tanggal 7 Agustus 2012 yang berbunyi : ***“selama pengoperasian kapal yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dalam satu tahun PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sewa selama 11 (sebelas) bulan dalam satu tahun dengan nominal biaya sewa selama satu tahun sebesar 11 bulan x Rp. 35.000.000,- atau sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)”***;
- b. Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang selama 3 Tahun sebesar Rp. 568.730.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);
- c. Jasa Istirahat Kapal KMP. Tasik Gemilang dari Bulan Januari 2013 sampai dengan Agustus 2015 sebesar Rp. 90.477.720,- (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- d. Sewa ruangan pas masuk karyawan dan kendaraan karyawan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 14.034.720,- (empat belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Total jumlah seluruh tunggakan yang belum dibayar PENGUGAT adalah sebesar RP. 1.163.242.840,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

7. Bahwa tidak benar dalil gugatanPENGUGAT pada Pokok Perkara angka 8 yang menyatakan pada inti pokoknya mengenai perjanjian kapal yang akan disubsidi dari hasil audit, karena perjanjian kerjasama sewa kapal KPM. Tasik Gemilang GT. 776 telah berakhir dan tidak ada perpanjangan perjanjian sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT uraikan pada Poin 3 di EKSEPSI, PENGUGAT setelah masa perjanjian sewa kapal berakhir dan telah diberhentikan dari Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tetap menggunakan Aset Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk kepentingan dan keuntungan pribadi tanpa membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (PIHAK PERTAMA) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hal tersebut nyata-nyata PENGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, malahan PENGUGAT meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (PIHAK PERTAMA) untuk mensubsidi segala kerugian yang dialaminya, dan sampai saat ini PENGUGAT belum mengembalikan Aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (unit) Kapal Penyeberangan KMP. Tasik Gemilang GT.776, hal tersebut tidak sesuai dengan surat pernyataan PENGUGAT tanpa nomor tanggal 1 Agustus 2018 yang dibubuhi Materai yang pada pokok intinya menyatakan bahwa PENGUGAT dengan penuh kesadaran menyatakan berjanji akan menyelesaikan pekerjaan docking KMP. Tasik Gemilang dan membawa ke Bengkalis untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam keadaan baik.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatanPENGUGAT pada Pokok Perkara angka 9,10,11,12,13 dan 14, yang pada inti pokoknya menyatakan bahwa seluruh kerugian yang PENGUGAT alami seharusnya ditanggung oleh TERGUGAT I, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berbunyi: "Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan"**, dan TERGUGAT I bukanlah selaku Pengelola Barang Milik

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



Daerah, sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah** yang berbunyi : “**Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah**”, sehingga apa yang PENGUGAT uraikan pada dalil gugatan sangat mengada-ada dan tidak berlandaskan dan atau berdasarkan hukum.

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGUGAT pada Pokok Perkara angka 16 yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi PENGUGAT lah yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi, dikarenakan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - RI bahwa PENGUGAT harus menyetor ke kas Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 1.163.242.840 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan PENGUGAT juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana PENGUGAT sejak tanggal 15 September 2015 telah diberhentikan sebagai Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cab. Bengkalis, hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 1321 KUH Perdata yang mengatur bahwa “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” dan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – RI Perwakilan Provinsi Riau sebesar Rp. 1.163.242.840,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk mengembalikan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (unit) Kapal Penyeberangan KMP. Tasik Gemilang GT.776 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam keadaan baik;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex A Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PNBls, tanggal 22 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pdt.G/2019/PN Bls yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bls tanggal 22 Mei 2019;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Blsyang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing pada tanggal 17 Juni 2019 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas PemberitahuanmemeriksaBerkas Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Blskepada Pembanding semula Penggugatdan kepada TerbandingI dan Terbanding II semula TergugatI dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 24 Juni 2019, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara cermat, berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri BengkalisNomor30/Pdt.G/2018/PN Bls tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri BengkalisNomor30/Pdt.G/2018/PN Bls tanggal 22 Mei 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dan tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugatdihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bls tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding-semula Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. JALALUDDIN, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **YONISMAN, S.H.,M.H** dan **H. HERI SUTANTO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

YONISMAN, S.H.,M.HH

JALALUDDIN, S.H.,M.Hum

H. HERI SUTANTO, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT.PBR



Hj. ROSVIATI,S.H

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp.6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp.134.000,00
J u m l a h	Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);